



Nomor : 104/WK/DIR/2024

Jakarta, 29 Januari 2024

Kepada Yth. :

**Dewan Komisiner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta

Perihal : **Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material terkait Pengalihan Kepemilikan Saham PT Waskita Toll Road ("WTR") pada PT Trans Jabar Tol ("TJT")**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.42/POJK.04/2020 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha serta POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan informasi atau fakta material oleh Emiten, bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi kepada pemegang saham terkait transaksi afiliasi pengalihan kepemilikan saham WTR pada TJT.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan

- Board of Directors

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK (“Perseroan”)**

**KETERBUKAAN INFORMASI**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI  
BENTURAN KEPENTINGAN TERTANGGAL 2 JULI 2020

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

**(“Perseroan”)**

Berkedudukan di Jakarta

**Kegiatan Usaha Utama :**

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

**Kantor Pusat :**

Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT Haryono Kav. No 10  
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340  
Phone (021) 8508510 / 8508520  
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material ini (“**Keterbukaan Informasi**”) memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan, PT Waskita Toll Road (“**WTR**”), PT Trans Jabar Tol (“**TJT**”) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“**SMI**”). WTR dan SMI secara bersama-sama disebut **Para Pihak**. WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 92,53% (sembilan puluh dua koma lima tiga persen) dan TJT merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen). Para Pihak melakukan pengalihan kepemilikan saham WTR pada TJT sebesar 25% (dua puluh lima persen), antara WTR sebagai penjual dan SMI sebagai pembeli, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 26 tanggal 25 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Transaksi**”). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2024.**

## Definisi

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	:	Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
WTR	:	PT Waskita Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Transaksi	:	Para pihak melakukan pengalihan kepemilikan saham WTR pada TJT sebesar 25% (dua puluh lima persen), antara WTR sebagai penjual dan SMI sebagai pembeli.
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat (1) huruf h.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 jo. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat. Transaksi ini merupakan bagian dari restrukturisasi yang telah disetujui oleh Pemerintah berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-31/MBU/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal Persetujuan Pengalihan Aktiva PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Restrukturisasi Perseroan.

Perseroan, WTR, TJT dan SMI merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan WTR dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

### I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

#### B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

### C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 5.429.580.400.000,-  
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

<b>PEMEGANG SAHAM</b>	<b>JUMLAH SAHAM</b>	<b>NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM</b>	<b>%</b>
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 21.705.633.361 Saham Seri B)	2.170.563.336.200,-	75,35%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
<b>TOTAL</b>	<b>28.806.807.016</b>	<b>2.880.680.701.600,-</b>	100%

### D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 20 tanggal 14 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0196805 tanggal 15 Desember 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Muhammad Hanugroho  
Direktur Keuangan : Wiwi Suprihatno  
Direktur *Human Capital Management*, Pengembangan Sistem dan Legal : Ratna Ningrum  
Direktur Operasi I & *Quality, Safety, Health dan Environment* : I Ketut Pasek Senjaya Putra  
Direktur Operasi II : Dhetik Ariyanto  
Direktur Pengembangan Bisnis : Rudi Purnomo

#### Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Heru Winarko  
Komisaris Independen : Muhammad Salim  
Komisaris Independen : Muradi  
Komisaris Independen : Addin Jauharudin  
Komisaris : T. Iskandar  
Komisaris : Dedi Syarif Usman

## II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

### A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

#### 1. Obyek Transaksi

Para Pihak telah melaksanakan Transaksi pengalihan kepemilikan saham dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengalihan kepemilikan saham WTR sejumlah 1.235.922 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua) lembar saham atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal yang disetor dan ditempatkan pada TJT, antara WTR sebagai penjual dan SMI sebagai pembeli, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 26 tanggal 25 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- b. Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada poin a tersebut di atas adalah sebesar Rp755.330.988.463,- (tujuh ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga Rupiah) ("**Harga Pembelian Saham**") dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut:
  - 75% (tujuh puluh lima persen) dari Harga Pembelian Saham atau sebesar Rp566.498.241.347,- (lima ratus enam puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh Rupiah) dibayarkan dalam bentuk pembayaran tunai ke rekening bank yang ditunjuk oleh WTR;
  - 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Pembelian Saham atau sebesar Rp188.832.747.116,- (seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam belas Rupiah) ditempatkan pada rekening penampungan di Agen *Escrow* sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian *Escrow*.
- c. Atas transaksi pelepasan saham tersebut, disertai dengan pengalihan hak dan kewajiban dari WTR sebagai pemberi pengalihan kepada SMI sebagai penerima pengalihan, atas piutang yang timbul atas perjanjian pinjaman pemegang saham sebesar 34,88% (tiga puluh empat koma delapan delapan persen) atau sebesar Rp230.984.484.200,- (dua ratus tiga puluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus Rupiah) dari total seluruh tagihan pokok perjanjian pinjaman pemegang saham, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 27 tanggal 25 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- d. Sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, perubahan struktur modal TJT dimuat dalam Akta No. 25 tanggal 25 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Dengan adanya Transaksi tersebut di atas, maka susunan kepemilikan saham pada TJT adalah sebagai berikut:

#### Struktur Kepemilikan Saham TJT sebelum Transaksi

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Presentase (%)
PT Waskita Toll Road	4.943.687	2.471.843.500.000	99,99%
Koperasi Waskita	9	4.500.000	0,00018%
<b>TOTAL</b>	<b>4.943.696</b>	<b>2.471.848.000.000</b>	<b>100%</b>

## Struktur Kepemilikan Saham TJT setelah Transaksi

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Presentase (%)
PT Waskita Toll Road	3.707.765	1.853.882.500.000	74,99%
Koperasi Waskita	9	4.500.000	0,00018%
SMI	1.235.922	617.961.000.000	25%
<b>TOTAL</b>	<b>4.943.696</b>	<b>2.471.848.000.000</b>	<b>100%</b>

### 2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi ini adalah 5,30% (lima koma tiga nol persen) dari ekuitas Perseroan sebesar Rp14.244.684.680.766 (empat belas triliun dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah) berdasarkan laporan Keuangan Konsolidasian *Audited* Perseroan 2022, dan nilai transaksi ini adalah 3,05% (tiga koma nol lima persen) dari ekuitas WTR sebesar Rp24.744.825.803.026,- (dua puluh empat triliun tujuh ratus empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga ribu dua puluh enam Rupiah) sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR untuk tahun yang berakhir pada 2022.

Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan, dan TJT merupakan anak perusahaan dari WTR serta Perseroan dan SMI dikendalikan oleh pemerintah.

Demikian pula Transaksi ini tidak menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi dilakukan oleh WTR sebagai pemegang 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) saham TJT dan dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat (1) huruf b.3 jo Pasal 6 ayat (1) huruf h. Namun demikian karena transaksi tersebut tetap tergolong sebagai transaksi afiliasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK 42/2020 Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal transaksi dimaksud dilakukan.

## B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

### 1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("**Akta Pendirian WTR No. 62/2014**"), yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembangunan, pengusahaan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol dan infrastruktur lainnya di Indonesia baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui anak perusahaan Perseroan. WTR berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Kav. 12-13, Jakarta Timur.

Susunan pemegang saham WTR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Waskita Toll Road Nomor 12 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat Zulkifli Harahap, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	17.695.504	17.695.504.000.000,-

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase (%)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	16.374.113	16.374.113.000.000	92,53%
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	7,47%
<b>TOTAL</b>	<b>17.695.504</b>	<b>17.695.504.000.000,-</b>	<b>100%</b>

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

#### Komisaris

Komisaris Utama : Septiawan Andri Purwanto  
 Komisaris : Rifki Isnaini Hassan  
 Komisaris : Maria Enny Adriana  
 Komisaris : Purnomo Sucipto  
 Komisaris : Nani Hendiarti

#### Direksi

Direktur Utama : Daniel Fitzgerald Liman  
 Direktur : Mokh. Sadali  
 Direktur : Edie Rizliyanto  
 Direktur : Anak Agung Gede Sumadi

## 2. TJJ

TJJ merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 79 tanggal 19 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 20 Juli 2007 Nomor W-29-01398 HT. 01.01-Th 2007.

Maksud dan tujuan TJJ ialah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan jalan tol. TJJ berkedudukan di Jakarta Timur.

Struktur modal dan susunan pemegang saham TJJ sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Trans Jabar Tol Nomor 25 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 500.00,- (lima ratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	6.000.000	3.000.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	4.943.696	2.471.848.000.000

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Presentase (%)
PT Waskita Toll Road	3.707.765	1.853.882.500.000	74,99%
Koperasi Waskita	9	4.500.000	0,00018%
SMI	1.235.922	617.961.000.000	25%
<b>TOTAL</b>	<b>4.943.696</b>	<b>2.471.848.000.000</b>	<b>100%</b>

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris TJT berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

#### Komisaris


Komisaris Utama : Djadjat Sudradjat  
 Komisaris : Syahril Noviananta  
 Komisaris : Indratmo Soekarno  
 Komisaris : Dedy Natrifahrizal

#### Direksi

Direktur Utama : Abdul Hakim Supriyadi  
 Direktur Keuangan : Ashadi  
 Direktur : Rudianto

### C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WTR, TJT dan SMI merupakan pihak terafiliasi karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan, dan TJT merupakan anak perusahaan dari WTR serta Perseroan dan SMI dikendalikan oleh pemerintah dengan rincian sebagai berikut :



### III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang Transaksi antara Para Pihak di TJT dilakukan dalam rangka restrukturisasi untuk mengimplementasikan program 8 (delapan) *stream* penyehatan keuangan Perseroan dalam rangka mengembalikan performa Perseroan. Dengan adanya Transaksi tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai pemegang saham WTR.

#### **IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

#### **V. INFORMASI TAMBAHAN**

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

#### **PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT Haryono Kav. No 10  
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340  
Phone (021) 8508510 / 8508520  
Fax. (021) 8508506

Jakarta, 29 Januari 2024  
Up. Pj. Senior Vice President  
Corporate Secretary